



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu); surel/*e-mail*: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 022 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 016 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MUSIK PROGRAM  
SARJANA PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Rektor Nomor 016 Tahun 2020 tentang Pembukaan Program Studi Musik Program Sarjana pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, belum mencantumkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagai dasar menimbang, sehingga Peraturan Rektor Nomor 016 Tahun 2020 tentang Pembukaan Program Studi Musik Program Sarjana pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia perlu diubah;
  - b. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Keputusan Nomor 16/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 menetapkan Program Studi Musik Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan peringkat akreditasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 016 Tahun 2020 tentang Pembukaan Program Studi Musik Program Sarjana pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 016 TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MUSIK PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Rektor Nomor 016 Tahun 2020 tentang Pembukaan Program Studi Musik Program Sarjana pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut.

**Pasal 1**

Universitas Pendidikan Indonesia membuka Program Studi Musik Program Sarjana pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia.

**Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 06 APR 2020

REKTOR UPI,



*R. Asep Kadarohman*

R. ASEP KADAROHMAN<sup>6</sup>  
x.